

**PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN
2019 DI KABUPATEN SIJUNJUNG
(STUDI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
SIJUNJUNG)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menyeaikan Program S-1
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh:

Febrian Arga Wahyudi

19042058

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 di Kabupaten Sijunjung (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung)

Nama : Febrian Arga Wahyudi

TM/NIM : 2019/19042058


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 Agustus 2023

Pembimbing



Dr. Nora Eka Putri S.IP., M. Si

NIP. 198503122008122006

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 Pukul 14.00 WIB s/d 15.00 WIB

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 di Kabupaten Sijunjung (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung)


Nama : Febrian Arga Wahyudi
NIM/IM : 19042058/2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 Agustus 2023

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Nora Eka Putri S.IP., M.Si	1. 
Anggota	: Drs. Syamsir M.Si., Ph.D	2. 
Anggota	: Iip Permana ST., MT	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP


Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febrian Arga Wahyudi
NIM/TM : 19042058/2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 di Kabupaten Sijunjung (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung)”** adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Febrian Arga Wahyudi
19042058

ABSTRAK

Febrian Arga Wahyudi (19042058): Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 di Kabupaten Sijunjung (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung)

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh kementerian PAN RB pada tahun 2022 terhadap pemerintah daerah kabupaten sijunjung yang meraih nilai indeks SPBE terendah nomor 2 di provinsi sumatera barat dengan perolehan indeks sebesar 2, 18 % (cukup). Sesuai pasal 12 ayat 1 peraturan bupati sijunjung nomor 29 tahun 2019 dinas komunikasi dan informatika bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan SPBE di kabupaten sijunjung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) berdasarkan peraturan bupati sijunjung nomor 29 tahun 2019 di dinas komunikasi dan informatika kabupaten sijunjung Penelitian ini diolah dengan teknik analisis quasi kualitatif dengan metode *simple research desain*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai peraturan bupati sijunjung Nomor 29 2019 di dinas komunikasi dan informatika kabupaten sijunjung belum dilaksanakan secara maksimal. Pelaksanaan SPBE menurut *Warf* menunjukkan, faktor kepemimpinan dalam pelaksanaan SPBE sudah ditunjukkan dengan masuknya SPBE sebagai indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah, tim koordinasi SPBE masih belum aktif sampai saat ini sehingga dinas kominfo kesulitan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan SPBE, anggaran dalam pelaksanaan SPBE masih terbatas sehingga belum mampu membiayai pelaksanaan SPBE secara keseluruhan terutama pembiayaan infrastruktur jaringan dan tenaga ahli *programmer* diskominfo, sudah ada kebijakan dalam pelaksanaan SPBE saat ini berupa peraturan bupati dan peraturan daerah, laporan dan evaluasi pelaksanaan SPBE dilaksanakan oleh inspektorat daerah sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kementerian PAN RB. Sedangkan pelaksanaan SPBE menurut *Indrajit* menunjukkan, dalam pengembangan aplikasi belum semua instansi melakukan koordinasi dengan diskominfo, pelatihan dan pengembangan kompetensi sudah dilaksanakan oleh diskominfo kepada operator yang menggunakan aplikasi di instansi tersebut, ketersediaan infrastruktur jaringan masih terbatas, kerangka dan perangkat hukum sudah ada regulasi mengenai SPBE yaitu Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019 dan sudah disusun

Perda mengenai pengelolaan SPBE, Pengadaan SDM difokuskan pada pengadaan tenaga ahli *programmer*. Sedangkan pada teori *O'Brien* teknologi informasi dalam pelaksanaan SPBE sudah ada berupa *software* dan *hardware*, data dan informasi yang akurat dan terpercaya masih perlu ditingkatkan pengelolaannya, kemampuan SDM perlu ditingkatkan terutama SDM *programmer*, dan jaringan internet masih belum stabil.

Keyword: *E-Government*, SPBE, tata kelola pemerintahan

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 di Kabupaten Sijunjung (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung)". Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia.

Skripsi ini ditulis dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si selaku pembimbing sekaligus dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan waktu dan panduan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Chandra Bustami dan Ibu Irlinda, atas doa, dukungan moral, materi, dan cinta tak terhingga yang mereka berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak dan adik tercinta, Apt. Septia Chandra Kesi S. Farm dan Haikal Afiq Afandi yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Syamsir M.Pd.,Ph.D dan Bapak Iip Permana ST.,MT yang telah memberikan kritik dan saran yang berharga untuk pengembangan skripsi ini.

4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Bapak Afriva Khaidir SH.,M. Hum., MAPA., Ph.D , serta para Wakil Dekan yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D dan Bapak Dr.s Karjuni Dt. Maani M. Si sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Staf Dosen dan Karyawan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Teman-teman dan adik-adik remaja masjid Agung Istiqlal Muaro Sijunjung yang selalu selalu memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.
8. Sahabat di kampus, Muhammad Ghani dan Kevin Ramadhan yang selalu memberikan solusi dan memberikan warna dalam kehidupan penulis sejak awal menjadi mahasiswa.
9. Teman-teman Qatulistiwa Islam UKK UNP yang menjadi wadah bagi penulis untuk berorganisasi.
10. Teman-teman mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.

Semoga segala bantuan, panduan, dan dukungan dari Bapak/Ibu serta rekan-rekan dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala berlipat dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini. Namun, penulis menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk

kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, Aamiin.

Padang, Agustus 2023

Penulis

Daftar Isi

ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah:	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian	13
KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Teoritis.....	15
1. <i>E- Government</i>	15
2. Kebijakan Terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	26
B. Kajian Relevan	31
C. Kerangka Teoritis	36
BAB III	37
METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis dan Metode Penelitian	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Metode Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Informan Penelitian.....	40
E. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	41
F. Uji Keabsahan Data	44
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	47

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Temuan Umum.....	47
1. Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung	47
2. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung.....	48
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung	49
4. Struktur Organisasi	51
B. Temuan Khusus	52
1. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung.....	53
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung	106
C. Pembahasan	114
1. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung	114
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sijunjung	135
PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
Lampiran.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indeks SPBE Kabupaten Sijunjung	4
Tabel 1. 2 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2022	6
Tabel 1. 3 Indeks SPBE Tahun 2021 dan Tahun 2022	10
Tabel 2. 1 Kajian Relevan	31
Tabel 3. 1 : Data Informan Penelitian	41
Tabel 4. 1 Jumlah Nagari Blink Spot di Kabupaten Sijunjung	91
Tabel 4. 2 Daftar Pengguna Metro-E di Kabupaten Sijunjung	95
Tabel 4. 3 Ketersediaan Infrastruktur SPBE.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung	48
Gambar 4. 2 SK Tim Koordinasi SPBE	60
Gambar 4. 3 Aplikasi-aplikasi BKPSDM.....	81
Gambar 4. 4 Aplikasi TTP dan aplikasi SIMPEG MySIPS.....	82
Gambar 4. 5 SIPD RI	84
Gambar 4. 6 Aplikasi SIMPUS	85
Gambar 4. 7 Aplikasi SILPAK GURU	86
Gambar 4. 8 Aplikasi NVA dan SIM PBB SI MELON PRIMA dan aplikasi Resto Sijunjung.....	87
Gambar 4. 9 Server dan bandwiche dinas komunikasi dan informatika kabupaten sijunjung	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel merupakan ciri dari pemerintahan yang baik (*good governance*). Saat ini pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat sebagai perwujudan dari nilai-nilai *good governance*. Sebagai langkah nyata pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah pada masa ini berupaya melakukan peralihan terhadap tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan *e-government* (Napitupulu, Darmawan, 2020)

E-Government menurut Spirakis dan Nikolopoulos ialah pengelolaan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan tujuan meningkatkan kemudahan pemberian pelayanan kepada publik dan peningkatan daya guna pelayanan publik sebagai bentuk respon atas tanggung jawab pemerintah dalam pengadaan pelayanan kepada publik (Rahayu, 2019).

E-Government sebagai suatu bentuk transformasi dalam pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat yang berbasis digital sangat tepat dikembangkan untuk mewujudkan kemudahan pemberian layanan kepada masyarakat sehingga hal ini berdampak baik terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu perkembangan teknologi informasi saat ini harus memacu pemerintah untuk beradaptasi dan bergerak cepat terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan pelaksanaan *E-Government*. Untuk mewujudkan pelaksanaan *E-Government* di Indonesia maka pemerintah telah mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang disingkat SPBE merupakan bentuk pelaksanaan *E-Government* pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Perpres ini *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang disingkat dengan SPBE ialah pelaksanaan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan membagikan layanan kepada pemakai SPBE*. Peraturan Presiden ini mengatur bagaimana pelaksanaan SPBE yang dimulai dari manajemen SPBE, tata kelola SPBE, penyelenggara SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, , dan pemantauan evaluasi SPBE pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang melakukan pelaksanaan SPBE. Untuk mewujudkan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung maka dikeluarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam pasal 2 Peraturan Bupati ini dijelaskan bahwa pengaturan tata kelola penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dikeluarkan dengan maksud “*Sebagai pedoman Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel.*”

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dikeluarkan sebagai kerangka kebijakan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung dengan tujuan yaitu: *a. mendukung misi Bupati dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel; b. mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK; c. mengoptimalkan pelayanan publik dan non-publik; d. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan SPBE; e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan f. mengoptimalkan peran serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam implementasi SPBE.*

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan SPBE, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung telah melakukan berbagai strategi dalam mengusahakan peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung telah membuat sebuah portal dan melakukan sosialisasi terhadap portal tersebut. Portal tersebut adalah *Sijunjung.go.id* yaitu portal yang terintegrasi ke sistem informasi manajemen dan aplikasi yang ada di Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Diharapkan melalui *portal Sijunjung.go.id* ini dapat mewujudkan tata kelola pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di kabupaten sijunjung yang optimal dan berkualitas.

Agar pelaksanaan SPBE terwujud sesuai dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan dikeluarkan Peraturan tersebut ialah: *a. menilai tingkatan kemajuan implementasi SPBE pada instansi pusat dan daerah; b. meningkatkan kualitas implementasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah; c. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada instansi pusat dan pemerintah daerah.*

Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung akan tetapi pelaksanaan SPBE masih belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung selama 5 Tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Indeks SPBE Kabupaten Sijunjung

No.	Tahun	Nilai Indeks SPBE	Predikat
1.	2018	1,46	Kurang
2.	2019	2,04	Cukup
3.	2020	2, 84	Baik
4.	2021	1, 88	Cukup
5.	2022	2.18	Cukup

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung menyatakan bahwa hasil skor indeks SPBE Kabupaten Sijunjung pada tahun 2018 meraih nilai 1,46 (Kurang). Lalu pada tahun 2019 nilai indeks SPBE Kabupaten Sijunjung meningkat menjadi 2,04 (Cukup). Pada tahun 2020 nilai indeks SPBE Kabupaten Sijunjung mengalami peningkatan menjadi 2,84 (Baik). Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan indeks SPBE yang hanya mendapatkan nilai sebesar 1,88 (Cukup). Akan tetapi terjadi peningkatan nilai indeks SPBE pada tahun 2022 sebesar 0,30% yaitu 2,18 (cukup). Namun peningkatan ini belum mampu mencapai level predikat 'baik' SPBE .

Data tersebut juga dapat penulis pahami bahwa pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung selama 5 tahun terakhir mengalami perubahan nilai indeks yang naik turun. Perubahan ini terjadi terutama pada tahun 2021 dimana Kabupaten Sijunjung memperoleh nilai sebesar 1,88 (Cukup), Sedangkan pada tahun 2020 nilai indeks SPBE di Kabupaten Sijunjung mendapat nilai yang cukup memuaskan yaitu sebesar 2,84 (Baik). Hal ini terjadi karena keluarnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang didalamnya ada penambahan kriteria, aspek, dan domain, penilaian SPBE yang belum mampu dipenuhi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung sebagai Instansi yang menjadi *leading sector* pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung. Berikut merupakan tabel perbandingan nilai indeks SPBE Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 yang dikeluarkan oleh KeMen PAN RB:

**Tabel 1. 2 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2022**

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,18	Baik
2.	Pemerintah Kabupaten Agam	2,38	Cukup
3.	Pemerintah Kabupaten Pasaman	1,91	Cukup
4.	Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota	3,29	Baik
5.	Pemerintah Kabupaten Solok	3,12	Baik
6.	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	2,60	Baik
7.	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	3,48	Baik
8.	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	3,21	Baik
9.	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	2,18	Cukup
10.	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	2,26	Cukup
11.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	2,41	Cukup
12.	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	2,36	Cukup
13.	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,46	Cukup
14.	Pemerintah Kota Padang Panjang	2,81	Baik
15.	Pemerintah Kota Sawahlunto	2,84	Baik
16.	Pemerintah Kota Solok	2,71	Baik
17.	Pemerintah Kota Padang	3,01	Baik
18.	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,02	Baik
19.	Pemerintah Kota Pariaman	2,64	Baik

Sumber: KeMen PAN RB Nomor 108 Tahun 2023

Berdasarkan hasil pemantauan SPBE Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB diketahui bahwa nilai indeks SPBE Kabupaten Sijunjung meraih nilai indeks SPBE terendah nomor dua di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun Kabupaten Pasaman merupakan Kabupaten yang memiliki nilai indeks SPBE terendah nomor satu di Provinsi Sumatera Barat, Namun Kabupaten Pasaman mampu meningkatkan nilai indeks SPBE dari yang sebelumnya pada tahun 2021 hanya mendapat 1,36 (kurang) namun pada tahun 2022 mampu meningkatkan nilai indeks SPBE naik menjadi 1,91 (cukup). Sedangkan Kabupaten Sijunjung belum mampu meningkatkan nilai indeks SPBE ke predikat 'baik' dari yang sebelumnya pada tahun 2021 meraih nilai 1,88 (cukup) namun pada tahun 2022 juga masih mendapatkan predikat cukup dengan nilai 2,18. Selain itu Kabupaten Sijunjung juga lebih dulu berdiri daripada Kabupaten Pasaman sehingga tentunya Kabupaten Sijunjung lebih memiliki banyak pengalaman dalam tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan terdapat beberapa permasalahan yang belum mampu dipenuhi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sehingga hal ini menjadi permasalahan utama yang menyebabkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sijunjung belum sepenuhnya mencapai tujuan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE. Beberapa permasalahan tersebut yaitu:

Pertama, masih terbatasnya sumber daya manusia pada bidang Teknologi Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. Berikut

ini adalah wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Bidang Teknologi Informasi Kabupaten Sijunjung:

“Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung untuk sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dalam melaksanakan SPBE dan ahli aplikasi dan infrastruktur jaringan masih belum mencukupi. dukungan SDM yang paham IT sangat perlu untuk mengembangkan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung. (Wawancara dengan Mega Asbut SE., sebagai pejabat fungsional bidang tata kelola bidang IT di Diskominfo Kabupaten Sijunjung)

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan didapat permasalahan bahwa sumber daya manusia yang menguasai dan bergerak di bidang aplikasi dan infrastruktur jaringan belum mencukupi dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung sehingga hal yang dicapai dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola SPBE belum tercapai sepenuhnya.

Kedua, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung belum memiliki arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE ialah konsep dalam menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Arsitektur SPBE tersebut berupa komponen penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi berupa data dan informasi, proses bisnis, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Berikut ini adalah wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Bidang Teknologi Informasi Kabupaten Sijunjung:

“Saat ini Diskominfo Kabupaten Sijunjung juga belum memiliki Arsitektur SPBE dalam melaksanakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Arsitektur SPBE sangat penting dalam pelaksanaan SPBE. Untuk meningkatkan kualitas SPBE, Kabupaten Sijunjung telah melakukan studi banding ke Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan Kabupaten Peringkat 6 terbaik di Indonesia dalam pelaksanaan SPBE. Dalam pertemuan tersebut Diskominfo Sijunjung bekerja sama dengan Diskominfo Pessel dalam bidang aplikasi.” (Wawancara dengan Dini Rahmawati ST.MM sebagai Kabid Teknologi Informasi di Diskominfo Kabupaten Sijunjung)

Arsitektur SPBE Artinya merupakan panduan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengelola platform pada layanan digital yang dapat mendorong pelayanan publik yang prima. Jika Kabupaten Sijunjung belum memiliki arsitektur SPBE maka dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung belum tercapai tujuan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019. Hal ini akan menyebabkan adanya tumpang tindih dalam proses bisnis pemerintahan dan SPBE yang dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung karena belum sesuai dengan standar kualitas layanan digital nasional.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung juga belum mampu memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sijunjung . Berikut ini adalah wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Bidang Teknologi Informasi Kabupaten Sijunjung:

“Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung belum mampu memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan SPBE terutama yang berkaitan dengan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan persepsi Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam hal layanan secara digital atau elektronik hanya dilaksanakan oleh Diskominfo. Layanan secara elektronik di lingkungan OPD Kabupaten Sijunjung masih dilakukan secara parsial. “(Wawancara dengan Dini Rahmawati ST.MM sebagai Kabid Teknologi Informasi di Diskominfo Kabupaten Sijunjung)

Padahal pelaksanaan SPBE itu dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sijunjung. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung hanya sebagai *leading sector* saja dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung. Akibatnya, pelaksanaan SPBE di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sijunjung masih dilaksanakan secara parsial. Padahal

pelaksanaan yang baik tergambar dalam pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di suatu pemerintahan daerah.

Selain beberapa permasalahan yang dijelaskan sebelumnya permasalahan yang cukup signifikan lainnya di kabupaten sijunjung adalah masih banyaknya wilayah *blank spot* di Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung David Rinaldo yang dikutip dari *padangkita.com* menjelaskan bahwa kabupaten sijunjung memiliki 57 area blank spot. Masih cukup banyaknya area blank spot di kabupaten sijunjung ini tentunya mengakibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan SPBE menjadi terkendala karena akses jaringan internet yang tidak masuk di daerahnya sehingga pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung belum bisa maksimal diakses oleh masyarakat (dikutip dari *website* <https://padangkita.com/kurangi-jumlah-blank-spot-diskominfo-sijunjung-bangun-tiga-tower-combat-bertahap/>)

Untuk memperjelas kondisi pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung selama dua tahun terakhir semenjak diterbitkannya PermenPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 berikut penulis cantumkan data penilaian SPBE Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 dan tahun 2022 per domain dan per aspek:

Tabel 1. 3 Indeks SPBE Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Penjelasan	2021	2022
1.	Indeks SPBE	1,88	2,18
2.	Predikat SPBE	Cukup	Cukup
Nilai Indeks			
No	Indeks SPBE	2021	2022
1.	Domain Kebijakan SPBE	2,2	2,2
	Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE	2,2	2,2
2.	Domain Tata Kelola SPBE	1,7	1,5
	Perencanaan Strategis SPBE	2	1,5

	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,5	1,5
	Penyelenggaraan SPBE	1,5	1,5
3.	Domain Manajemen SPBE	1,09	1,27
	Penerapan Manajemen SPBE	1,13	1,25
	Audit TIK	1	1,33
4.	Domain Layanan SPBE	2,18	2,88
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,3	2,8
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	2	3

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat kita lihat nilai indeks SPBE per domain pada tahun 2021 dan 2022 yang dilakukan sesuai dengan KemenPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 terjadi perubahan nilai per domain yang sedikit berubah. Pada domain Kebijakan SPBE nilai domain tahun 2021 dan 2022 mendapat nilai yang tetap yaitu 2,2 %. Selanjutnya pada domain Tata Kelola SPBE nilai domain pada tahun 2021 sebesar 1,7 % sedangkan pada tahun 2022 nilai domainnya menurun menjadi 1,5 %. Lalu pada domain manajemen SPBE nilai domain pada tahun 2021 mendapat nilai sebesar 1,09% namun terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebesar 1,27%. Terakhir pada domain layanan SPBE pada tahun 2021 mendapat nilai 2,18% namun juga terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebesar 2,88%.

Berdasarkan permasalahan serta data pada paragraf-paragraf sebelumnya maka penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 di Kabupaten Sijunjung “(Studi Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung). “

B. Identifikasi Masalah:

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung masih belum mampu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE.
2. Masih terbatasnya pegawai bidang Teknologi Informatika yang paham tata kelola informasi dan aplikasi serta infrastruktur jaringan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung .
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung juga belum memiliki arsitektur SPBE.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung belum mampu memberikan sosialisasi mengenai Pelaksanaan SPBE berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sijunjung yang dibuktikan pelaksanaan SPBE oleh setiap OPD masih dilaksanakan secara parsial.
5. Kabupaten Sijunjung masih memiliki 57 titik *blank spot* yang mengakibatkan pelaksanaan SPBE menjadi terhambat karena masyarakat yang berada di wilayah *blank spot* terkendala dalam mengakses layanan SPBE.

C. Batasan Masalah

Batasan Masalah pada penelitian ini adalah berfokus pada pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung masih belum mampu dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE.

D. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut tujuan penelitian yang hendak dicapai:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi negara, Dalam hal ini terkait dengan mata kuliah Governansi Digital.

2. Secara Praktis:

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung untuk lebih maksimal lagi dalam melakukan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung.